



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

A bin B, tempat tanggal lahir Inomata, 27 Maret 2002, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

C binti D, tempat tanggal lahir Ampana, 16 Oktober 2003, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 346/Pdt.P/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah D sebagai ayah kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada E (Imam); Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : F
Saksi Nikah II : G
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 18 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilaksanakan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**A bin B**) dan Pemohon II (**C binti D**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Suwaw selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi

1. **F bin B**, tempat dan tanggal lahir Tombulilato, 16 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama D dan pelaksanaan ijab langsung oleh bapak kandung;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah E dan Yasin Nusa;
- Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I ketika itu adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau salah satu diantara mereka menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah secara siri sehingga tidak tercatat di KUA;
- 2. **E bin H**, tempat dan tanggal lahir Tombulilato, 12 Juli 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, sebagai paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Februari 2021;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama D dan pelaksanaan ijab langsung oleh ayah kandung;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah E dan G;
 - Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I ketika itu adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau salah satu diantara mereka menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA manapun karena hanya menikah secara siri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Februari 2021, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama D dan mewakilkan pelaksanaan ijab kepada imam yang bernama E, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah E dan G, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Februari 2021, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon karena kedua saksi tersebut hadir sendiri pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Februari 2021, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama D dan mewakilkan pelaksanaan ijab kepada imam yang bernama E, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah E dan G, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat, dan tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut baik karena hubungan darah, sesusuan, agama ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan Para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 20 Februari 2021, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama D, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah E dan Yasin Nusa, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan isbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Para Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada tahun 16 September 2016 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Para Pemohon saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun pun demikian, menurut pendapat Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, dimana para Pemohon dan/atau salah satunya tidak dapat 'dipersalahkan' secara mutlak, karena tidak mencatatkan perkawinannya, sehingga dengan demikian, permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon memohon untuk diisbatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Para Pemohon harus diisbatkan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan mensublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Amar Penetapan

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A bin B**) dengan Pemohon II (**C binti D**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 di Desa Bunga, Kecamatan Bone Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. Maryam Tapulu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Maryam Tapulu, S.H.

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses/ATK	:	Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Panggilan	:	Rp	400.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.347/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)